



BUPATI GOWA
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG

**PENERTIBAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DILUAR
RUMAH POTONG HEWAN
DAN PEMASUKAN DAGING DALAM WILAYAH KABUPATEN GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2014 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Gowa tentang Penertiban Pemotongan Hewan Ternak di luar Rumah Potong Hewan dan Pemasukan Daging dalam wilayah Kabupaten Gowa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
10. Peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Lingkungan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENERTIBAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DILUAR RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMASUKAN DAGING DALAM WILAYAH KABUPATEN GOWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Gowa;

5. Dinas adalah Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Penertiban adalah Usaha untuk mengambil tindakan administratif agar pemeliharaan hewan ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
9. Rumah Potong Hewan adalah tempat pemotongan hewan ruminansia ternak besar, yang memiliki peralatan standar pemotongan yang aman, sehat, utuh dan halal dan berada di bawah pengawasan tenaga medik dan paramedik peternakan;
10. Ternak besar adalah ternak yang meliputi sapi, Kerbau dan Kuda;
11. Daging adalah produk segar yang dihasilkan dari pemotongan ternak besar;
12. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah menurut ketentuan Peraturan perundang undangan;
13. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya;
14. Hewan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntuksn sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
15. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu;
16. Peternak adalah setiap orang atau badan Hukum dan/atau buruh peternak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan;
17. Tempat peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan;
18. Bahan Asal Hewan adalah semua bahan makanan yang berasal dari hewan, baik dalam bentuk segar maupun hasil olahan;
19. Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah Surat yang dikeluarkan oleh dinas dan ditandatangani oleh dokter hewan sebagai bukti hal penerimaan kesehatan hewan ternak/daging;
20. Retribusi adalah biaya yang dibebankan sebagai jasa pemeriksaan terhadap hewan ternak dan produk hasil ternak.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan berasaskan :

- a. Kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. Keamanan;
- c. Kesehatan;
- d. Kehalalan;
- e. Keterbukaan;
- f. Keterkaitan;
- g. Keterpaduan;

Pasal 3

Pelarangan Pemotongan Hewan ternak di luar Rumah Potong Hewan bertujuan :

- a. menghasilkan Produk daging yang bersumber dari hewan/ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
- b. mengembangkan sistem pemotongan yang lebih profesional dengan hasil produk yang terpercaya dan aman bagi konsumen.
- c. menghindari pencemaran terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari limbah hasil pemotongan ternak.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN Pasal 4

Prinsip Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Besar di luar Rumah Potong Hewan terdiri dari :

- a. kejelasan
- b. ketelitian
- c. keterjaminan

Pasal 5

- (1) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a di selenggarakan dengan memperlihatkan kejelasan fisik ternak yang akan di potong dalam mengurangi terjadinya kasus kehilangan ternak di masyarakat.
- (2) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan secara teliti dan cermat terhadap prosedur pemotongan , tatacara pemotongan serta produk yang dihasilkan.
- (3) Prinsip keterjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan untuk memperlihatkan keterjaminan produk daging yang dihasilkan.

BAB IV KEWAJIBAN Pasal 6

- (1) Pemotong hewan ternak wajib melakukan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan yang di setuju dan di tunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
- (2) Sebelum hewan dipotong, maka wajib diperiksa kesehatan hewan ternak , memperlihatkan kartu hewan dan asal usul ternak.
- (3) Daging dari produk hewan ternak yang dipasarkan harus di sertai bukti hasil pemeriksaan kesehatan.
- (4) Daging yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Gowa harus dilakukan pemeriksaan kesehatan daging dan bukti pemeriksaan daging dari daerah asal dan dikenakan biaya pemeriksaan.

BAB V PENERTIBAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN DAGING HEWAN TERNAK Pasal 7

- (1) Setiap daging yang diedarkan di pasar harus memperlihatkan tanda bukti pemotongan di Rumah Potong Hewan.
- (2) Hewan ternak besar yang dipotong di luar RPH Pemerintah Kabupaten Gowa dapat dianggap sebagai daging yang ilegal.

- (3) Persyaratan hewan dan Bahan Asal Hewan (BAH) yang keluar /masuk/diedarkan di wilayah kabupaten Gowa adalah :
- Hewan dan Bahan Asal Hewan (BAH) yang keluar Wajib Memiliki Surat Keterangan Kesehatan dan Pengeluaran Hewan dan BAH dilampiri Hasil Uji Laboratorium dan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
 - Hewan dan Bahan Asal Hewan (BAH) yang masuk Wajib memiliki SKKH dari daerah asal dan surat keterangan kesiapan menerima dari pemerintah kabupaten Gowa;
 - Hewan dan Bahan Asal Hewan yang diedarkan dalam wilayah kabupaten Gowa dapat diedarkan setelah mendapat pemeriksaan dari petugas yang ditunjuk;
- (4) Penangkapan dan Pengamanan Hewan ternak dan produk Bahan Asal Hewan (BAH) termasuk daging hewan ternak, sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.

BAB VI PENYITAAN

Pasal 8

Daging yang ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disita, diamankan dan ditampung pada tempat penyimpanan rumah potong hewan dan tempat lain yang di tunjuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Pasal 9

- Daging dan hewan ternak yang disita sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan biaya penampungan dan penyimpanan.
- Batas waktu penyitaan daging paling lama 2 (dua) hari, dan batas waktu penampungan hewan ternak paling lama 1 minggu.
- Apabila selama dalam masa penyitaan produk daging ternak mengalami kerusakan, dan hewan ternak mengalami kematian , maka tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- Daging dan hewan ternak yang ditangkap dan disita oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan.
- Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik daging dan pemilik hewan ternak wajib disetor ke kas Daerah.
- Penyetoran sebagaimana di maksud pada ayat (2) melalui Bank SulSelbar cabang Sungguminasa atau bank lain yang ditunjuk.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- Apabila pemilik daging tidak mengambil sampai lewat batas waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) maka Pemerintah Daerah akan melakukan pemusnahan terhadap daging dan pelelangan terhadap hewan ternak tersebut.
- Bila dilakukan pengambilan daging yang disita sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), maka pemilik daging hewan ternak wajib menyetor dana tebusan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari retribusi potong usaha dan pemeriksaan kesehatan hewan.
- Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan biaya makan dan biaya pengamanan per-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan sisa hasil pelelangan diserahkan kepada pemilik hewan ternak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 25 April 2016

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,

MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 NOMOR